



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----, NIK : 7305072401860007, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Jalan Ranggong Dg. Romo No. 161, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

-----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Pappa I, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 06 April 2021 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 di rumah orang tua Termohon, di Lingkungan Pappa I, Kelurahan Pappa, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/12/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ranggong Dg. Romo No. 161, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - -----, Umur 10 tahun;
 - -----, umur 6 tahun;
 - -----, umur 4 tahun;
 - -----, umur 1 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon/Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri dan tidak mengurus keperluan makan Pemohon;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon;
 - Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain/selingkuh;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Februari tahun 2020. Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Termohon meninggalkan kediaman dan hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 862/04/BKPSDM/III/2021 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 25 Maret 2021;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir *in person*, maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan terhadap perintah majelis hakim tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk hakim mediator yang akan membantu Pemohon dan Termohon dalam menempuh upaya

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



mediasi yakni Sulton Nul Arifin, S.H.I. Selanjutnya majelis hakim menetapkan Sulton Nul Arifin, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan hakim mediator, berdasarkan pada laporan hasil mediasi tanggal tmenyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa walaupun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi majelis hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai memeriksa perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Tkl., tanggal 07 April 2021 yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tidak menerima alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon;
2. Bahwa posita 1 dan 2 betul;
3. Bahwa posita 3 betul, tetapi anak ke 4 sejak lahir sampai sekarang ada pada Termohon;
4. Bahwa posita 4 betul, karena sejak tahun 2015 sudah mulai cekcok dan sering bertengkar;
5. Bahwa posita 5 mengenai sumber terjadinya perselisihan dan pertengkar:

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Tidak betul, yang betul adalah Termohon selalu bertanggung jawab dan melayani serta menyediakan keperluan Pemohon termasuk urusan makanan Pemohon;
 - Tidak betul, yang betul adalah Termohon selalu menghargai dan tidak membantah Pemohon, hanya saja jika Pemohon memiliki teman dekat dan selalu berbohong pada Termohon barulah Termohon membantah dan tidak menghargai Pemohon, seperti pada saat Pemohon dekat dengan seorang wanita bernama Eka yang saat ini sudah wafat dan terakhir dekat dengan wanita yang bernama Riski Dg. Mamming orang Takalar yang mana Pemohon mengaku pada wanita tersebut Pemohon adalah seorang duda;
 - Tidak betul, yang betul adalah Termohon selalu minta izin jika ingin keluar rumah dan Termohon tidak berani melawan Pemohon jika timbul masalah, hanya saja jika timbul permasalahan yang disebabkan Termohon dibohongi oleh Pemohon barulah Termohon marah dan membantah Pemohon;
 - Tidak betul, yang betul adalah Termohon hanya menganggap laki-laki tersebut (ichwan) yang juga atasan Termohon di kantor hanya sebatas teman curhat;
6. Betul, Termohon meninggalkan rumah Pemohon pada bulan Februari 2020 karena Pemohon tidak mau pulang ke rumah kediaman jika Termohon masih ada di sana, sehingga Pemohon yang menyuruh Termohon meninggalkan rumah Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dipertemukan dan dimediasi oleh Inspektorat dan Wakil Bupati serta Termohon sudah mencoba dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon dan rukun kembali dengan Pemohon, namun Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon selain menjawab pokok perkara, Termohon juga menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik / Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, untuk itu selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi dipandang pula sebagai bagian dalil gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat diberikan seluruh gaji Tergugat Rekonvensi namun setelah dikurangi dengan kredit yang tersisa sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ke 4 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan hingga ke 4 anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*Madliyah*) sesuai kemampuan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ke 4 anak tersebut dewasa;

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang disampaikan di hadapan persidangan secara lisan, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga diberikan hak yang sama untuk menanggapi jawaban Termohon Konvensi dan menjawab gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Adapaun replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil jawaban posita 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi karena telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil jawaban posita 3 Pemohon membenarkan jawaban Termohon jika anak yang ke 4 sejak lahir hingga saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa dalil jawaban posita 4 memang betul sudah mulai cecik sebelum Tahun 2018 tetapi tidak sering;
4. Bahwa mengenai jawaban posita 5 mengenai sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran:
 - Tidak betul, Termohon selalu bertanggung jawab dan melayani serta menyediakan keperluan Pemohon termasuk urusan makanan Pemohon karena yang betul adalah setelah pulang bekerja Pemohon makan sendiri sehingga selalu merasa tidak punya isteri;
 - Betul Pemohon dekat dengan seorang wanita bernama Eka yang saat ini sudah wafat dan terakhir dekat dengan wanita yang bernama Riski Dg. Mamming orang Takalar hingga kini, namun Pemohon tidak pernah mengaku pada wanita tersebut Pemohon

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



adalah seorang duda, karena Riski Dg. Mamming tahu jika Pemohon memiliki isteri dan anak;

- Pemohon tetap pada permohonannya, dan menambahkan Termohon tetap izin jika ke rumah orang tua Termohon namun setelah Termohon ada di rumah orang tua Termohon, Termohon lanjut ke tempat lain tanpa izin Pemohon;
- Tidak betul, yang betul adalah Termohon tidak hanya menganggap laki-laki yang bernama Ichwan hanya sebatas teman curhat, karena Termohon kedatangan sering mengirim pesan hingga saling bertukar foto dan video dengan Ichwan hingga pada bulan Februari 2020 Pemohon mempertemukan Termohon, Ichwan dan juga Isterinya untuk mengklarifikasi kebenaran hal tersebut dan saat itu Termohon dan Ichwan mengakui ada hubungan istimewa diantara mereka dan rekan kantor pun telah memperingati Termohon untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, dan setelah itu Termohon kembali dekan dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dan ada rekaman bersama dihotel dan Termohon mengaku ke hotel dan terakhir Termohon dekat dengan sepupu Pemohon bernama Arman dan pernah posting foto bersama;

5. Bahwa mengenai jawaban posita 6, betul pada bulan Februari 2020 Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud ingin melihat bagaimana perkembangan Termohon kedepannya;

6. Bahwa mengenai jawaban posita 7, 8 dan 9 Pemohon tetap pada Permohonannya.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap posita angka 2, betul Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Februari 2020 hingga April 2021, namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan besaran yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) untuk setiap bulan, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap posita angka 3, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi besaran yang dituntut Penggugat Rekonvensi karena saat ini gaji bersih Tergugat Rekonvensi setelah dipotong kredit sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak setiap bulan hingga anak dewasa;
3. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah *Iddah* sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil replik dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang disampaikan di hadapan persidangan secara lisan, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga diberikan hak yang sama untuk menanggapi. Adapun duplik dari Termohon Konvensi dan replik gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 1, Penggugat Rekonvensi mengubah besaran yang dituntut yang semula sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp300.000,- (tiga ratus ribu

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



rupiah) setiap bulan sejak bulan Februari 2020 hingga April 2021 sehingga berjumlah Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 2, Penggugat Rekonvensi mengubah besaran yang dituntut yang semula sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ke 4 anak hingga anak dewasa;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 3 dan 4 Penggugat Rekonvensi mengikut pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap dalil replik rekonvensi yang disampaikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang mana pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ke 4 anak setiap bulan hingga anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan selebihnya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil jawaban atas gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 180/12/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli surat pernyataan pisah antara Pemohon dan Termohon yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tanpa menyebutkan tangga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Print out tangkapan layar (*screenshot*) percakapan melalui aplikasi *whatsapp*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2005 karena saksi adalah Teman kantor Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tahun 2014, sebelum menikah dengan Pemohon karena Pemohon sering terlihat bersama di kantor Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ranggong Dg. Room No.161, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi main ke rumah Pemohon jika ada acara saja sehingga tidak mengetahui kehidupan rumah tangga sehari-hari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi masih 1 kantor dengan Pemohon dan Termohon hingga 1 (satu) minggu yang lalu;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon ialah adanya orang ketiga antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan / atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung semua yang saksi lihat melalui percakapan elektronik melalui aplikasi Whatsapp milik Termohon mengenai perselingkungan Termohon akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memperlihatkan kepada saksi isi dari percakapan tersebut;
- Bahwa orang ketiga yang dimaksud adalah teman dekat Termohon yang bernama Ichwan Dg. Rombo;
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan Ichwan Dg. Rombo lebih dari teman biasa;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama dengan Ichwan Dg. Rombo beberapa kali berduaan di ruangan Ichwan Dg. Rombo yang kejadiannya itu kadang siang atau sore hari saat kondisi kantor sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Termohon dan Ichwan Dg. Rombo di dalam ruangan Ichwan Dg. Rombo karena tertutup dan setahu saksi tidak ada kegiatan perkantoran yang dilakukan oleh Termohon dan Ichwan Dg. Rombo karena setiap kali Termohon ingin bertemu dengan Ichwan Dg. Rombo Termohon memperlihatkan percakapan Termohon dengan Ichwan Dg. Rombo bahwa Termohon dipanggil oleh Ichwan Dg. Rombo;
- Bahwa saksi dahulu teman dekat Termohon dan saksi pun telah memperingati Termohon jangan melakukan hal seperti itu karena Termohon dalah seorang Iseteri dan juga seorang Ibu, namun Termohon selalu mengela dengan alasan tidak ada hubungan spesial diantara Termohon dan Ichwan Dg. Rombo;
- Bahwa saksi mengetahui isi percakapan Termohon dengan Ichwan Dg. Rombo yang mana isinya Ichwan Dg. Rombo

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



cemburu jika ada teman sesama kantor laki-laki yang mendekati Termohon;

- Bahwa hubungan special antara Termohon dan Ichwan Dg. Rombo telah dimulai pada tahun 2018 dan sebagai teman dekat Termohon, saksi telah menasehati Termohon namun saksi malah dimusuhi oleh Termohon, bahkan Termohon memperlihatkan kepada saksi isi percakapan antara Termohon dan Ichwan Dg. Rombo yang mana Ichwan Dg. Rombo memuji kecantikan Termohon, ajak ketemuan hingga makan dan nonton bioskop;
- Bahwa Termohon kadang memenuhi ajakan Ichwan Dg. Rombo tersebut dengan memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon akan nonton di bioskop dengan Ichwan Dg. Rombo dan kejadian tersebut terjadi Tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab sehingga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri dan tidak mengurus keperluan makan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon, dan sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya diberitahu oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi sehingga keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. -----, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Lingkungan Jalan Ranggong Dg. Romo Nomor 161, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah anak saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon nikah secara baik-baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang saksi di jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon tapi terkadang di asuh oleh Pemohon juga;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu tahu apa sebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Kadang saksi lihat kadang juga tidak tapi saksi menganggap bahwa cekcok dalam rumah tangga itu biasa;

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa Sekitar tahun 2020 tapi saat itu saksi memberitahu Termohon tidak ada maksud mengusir dan saksi mengatakan kepada Termohon untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pergi Termohon Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saat Termohon berada di rumah saksi kadang-kadang kalau Termohon tidak ke kantor Termohon biasa memasak untuk Pemohon;
- Bahwa Termohon mau keluar rumah Termohon pamit kepada Pemohon kalau Pemohon ada di rumah dan kalau Pemohon tidak berada di rumah Termohon pamit kepada saksi;
- Bahwa saksi biasa mendengar dari tetangga saksi bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain tapi saksi tidak pernah mau cari tahu mengenai berita tersebut karena saksi berfikir tidak mau memperuncing keadaan;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon mengenai berita dan Termohon mengakuinya dan meminta maaf kepada saksi dan berkata “ saksi khilaf”
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon bahwa sebagai seorang isteri itu bisa menjaga dirinya;
- Bahwa saksi juga tahu Termohon dekat dengan Arman dari cerita tante Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Februari 2020;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Termohon dengan anak-anaknya, saksi juga tidak mau silaturahmi dengan Termohon dan besan saksi putus;
- Bahwa saksi tidak berani mengajak Termohon untuk kembali lagi ke rumah saksi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon selama pisah;
- Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam Konvensi dan dalil gugatan rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumnas Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman kantor;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak bulan September 2018 dan saksi kenal Termohon sejak tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon nikah secara baik-baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa Yang saksi tahu karena menurut Pemohon, Pemohon merasa tidak di urus oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tahu kalau pemohon dan Termohon bertengkar tapi melalui handphone;
- Bahwa Menurut saksi yang saksi lihat hubungan Termohon dengan pak Ihwan hanya sebatas pimpinan dan bawahan, dan pak Ihwan tempat curhat Termohon;
- Bahwa saksi biasa melihat chat pak Ihwan ke Termohon;
- Bahwa yang saksi baca pak Ihwan hanya menasehati Termohon untuk menjadi orang yang lebih baik lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan pak Ihwan berduaan kami selalu bertiga;
- Bahwa pak Ihwan tidak punya ruangan khusus;
- Bahwa pernah saksi dan Termohon beserta pak Ihwan dan teman-teman kantor mengikuti pelatihan dan saksi satu kamar dengan Termohon dan bu Kasmawati;
- Bahwa saat di hotel saksi pernah melihat Termohon keluar dari kamar menuju ke kamar ibu Sartika Dewi;
- Saksi tahu bahwa Termohon ke kamar ibu Sartika Dewi Saksi diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa saksi juga tahu setiap Termohon keluar rumah selalu meminta izin kepada Pemohon karena setiap Termohon ke rumah saya, saksi bertanya kepada Termohon apakah sudah izin dengan Pemohon dan Termohon menjawab "iya";
- Bahwa saksi tahu kejadian yang melibatkan pak Ihwan dan istrinya, Termohon dan Pemohon beserta saksi dan ibu Kasmawati tapi saksi tidak berada disana saksi di telfon untuk datang di lokasi tersebut;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa Saksi melihat pak Ihwan dan isterinya beserta Pemohon namun Termohon sudah pulang saat saksi tiba di sana kejadian itu terjadi di Tahun 2020;
- Bahwa saksi juga tahu mengenai video call antara Termohon dan pak Ihwan, saksi tahu pada saat itu Termohon saat itu sedang menyusui anaknya;
- Bahwa Awalnya pak Ihwan tidak mau mengakui tapi akhirnya pak Ihwan mengakui video tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon punya hubungan dengan perempuan lain, saksi tahu dari Termohon kalau perempuan tersebut namanya Mammeng;
- Bahwa Setahu saksi Termohon sudah tidak di nafkahi oleh Pemohon selama pisah tempat tinggal, karena ATM yang selama ini di pegang oleh Termohon sudah diblokir dan diganti oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan Arman itu keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Arman dan Termohon biasa-biasa saja tidak ada yang spesial karena kami memang sering diajak jalan rame-rame oleh Arman makan -makan;
- Bahwa Termohon mulai akrab dengan Arman Sejak 2 atau 3 bulan yang lalu dan Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tempat tinggal;
- Sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon.

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



2. -----, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pappa Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal Pemohon yang bernama Sudirman dan Termohon yang bernama Rahleda;
 - Bahwa Saya adalah keponakan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon nikah secara baik-baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon tapi terkadang di asuh oleh Pemohon juga;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saya tidak terlalu tahu apa sebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saya kenal dengan Arman dia masih sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi Tahu Arman dan Termohon teman dekat karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat Arman pergi berdua dengan Termohon, kami sering pergi rame-rame diajak makan oleh Arman;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa saya tahu Mammeng adalah teman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pernah waktu saya jalan-jalan ke Toppe Jawa saya juga melihat Pemohon dengan Mammeng di pinggir pantai berdua dan di penjual es teler;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menjenguk anaknya di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saya tahu dari cerita Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonan konvensi dan jawaban Rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban konvensi dan Gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 862/04/BKPSDM/III/2021 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa daripada harus melaksanakan putusan yang dipaksakan, oleh karena itu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah bercerai sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini sehingga para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
2. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri dan tidak mengurus keperluan makan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon;
 - Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain/selingkuh;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Februari tahun 2020. Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Termohon meninggalkan kediaman dan hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon mengemukakan:

1. Bahwa Termohon tidak menerima alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon;
2. Bahwa posita 1 dan 2 betul;
3. Bahwa posita 3 betul, tetapi anak ke 4 sejak lahir sampai sekarang ada pada Termohon;
4. Bah sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah mulai cekcok dan sering bertengkar;
5. Bahwa posita nomor 5 mengenai sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran:
 - Tidak betul, yang betul adalah Termohon selalu bertanggung jawab dan melayani serta menyediakan keperluan Pemohon termasuk urusan makanan Pemohon;
 - Tidak betul, yang betul adalah Termohon selalu menghargai dan tidak membantah Pemohon, hanya saja jika Pemohon memiliki teman dekat dan selalu berbohong pada Termohon barulah Termohon membantah dan tidak menghargai Pemohon, seperti pada saat Pemohon dekat dengan seorang wanita bernama Eka

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



yang saat ini sudah wafat dan terakhir dekat dengan wanita yang bernama Riski Dg. Mamming orang Takalar yang mana Pemohon mengaku pada wanita tersebut Pemohon adalah seorang duda;

- Tidak betul, yang betul adalah Termohon selalu minta izin jika ingin keluar rumah dan Termohon tidak berani melawan Pemohon jika timbul masalah, hanya saja jika timbul permasalahan yang disebabkan Termohon dibohongi oleh Pemohon barulah Termohon marah dan membantah Pemohon;
- Tidak betul, yang betul adalah Termohon hanya menganggap laki-laki tersebut (ichwan) yang juga atasan Termohon di kantor hanya sebatas teman curhat;

6. Bahwa betul, Termohon meninggalkan rumah Pemohon pada bulan Februari 2020 karena Pemohon tidak mau pulang ke rumah kediaman jika Termohon masih ada di sana, sehingga Pemohon yang menyuruh Termohon meninggalkan rumah Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dipertemukan dan dimediasi oleh Inspektorat dan Wakil Bupati serta Termohon sudah mencoba dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon dan rukun kembali dengan Pemohon, namun Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan dan menambahkan beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban posita 4 memang betul sudah mulai cekcik sebelum Tahun 2018 tetapi tidak sering;
2. Bahwa mengenai jawaban posita 5 mengenai sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran:
 - Tidak betul, Termohon selalu bertanggung jawab dan melayani serta menyediakan keperluan Pemohon termasuk urusan makanan

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Pemohon karena yang betul adalah setelah pulang bekerja Pemohon makan sendiri sehingga selalu merasa tidak punya isteri;

- Betul Pemohon dekat dengan seorang wanita bernama Eka yang saat ini sudah wafat dan terakhir dekat dengan wanita yang bernama Riski Dg. Mamming orang Takalar hingga kini, namun Pemohon tidak pernah mengaku pada wanita tersebut Pemohon adalah seorang duda, karena Riski Dg. Mamming tahu jika Pemohon memiliki isteri dan anak;
- Pemohon tetap pada permohonannya, dan menambahkan Termohon tetap izin jika ke rumah orang tua Termohon namun setelah Termohon ada di rumah orang tua Termohon, Termohon lanjut ke tempat lain tanpa izin Pemohon;
- Tidak betul, yang betul adalah Termohon tidak hanya menganggap laki-laki yang bernama Ichwan hanya sebatas teman curhat, karena Termohon kedatangan sering mengirim pesan hingga saling bertukar foto dan video dengan Ichwan hingga pada bulan Februari 2020 Pemohon mempertemukan Termohon, Ichwan dan juga Isterinya untuk mengklarifikasi kebenaran hal tersebut dan saat itu Termohon dan Ichwan mengakui ada hubungan istimewa diantara mereka dan rekan kantor pun telah memperingati Termohon untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, dan setelah itu Termohon kembali dekan dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dan ada rekaman bersama dihotel dan Termohon mengaku ke hotel dan terakhir Termohon dekat dengan sepupu Pemohon bernama Arman dan pernah posting foto bersama;

3. Bahwa mengenai jawaban posita 6, betul pada bulan Februari 2020 Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud ingin melihat bagaimana perkembangan Termohon kedepannya;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



tetap pada dalil jawabannya, sehingga untuk mempersingkat cukuplah replik dan duplik tersebut harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 di rumah orang tua Termohon, di Lingkungan Pappa I, Kelurahan Pappa, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/12/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ranggong Dg. Romo No. 161, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - -----, Umur 10 tahun;
 - -----, umur 6 tahun;
 - -----, umur 4 tahun;
 - -----, umur 1 tahun;

Menimbang bahwa dari surat permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan adalah mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana maksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Perauran

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan penjelasannya, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formal pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu ----- dan -----, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, pengetahuan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- - dan -----
-----, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



tidak pernah berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, pengetahuan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahea dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 862/04/BKPSDM/III/2021 tentang pemberian izin perceraian tertanggal 25 Maret 2021;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yang berlangsung cukup lama yakni selama kurang lebih satu tahun tanpa saling mempedulikan, adalah merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung terus menerus adalah merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi Pemohon dan Termohon,

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan dan jika Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan, maka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban suami akibat perceraian karena talak in casu *mut'ah* dan iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim mempertimbangkan secara *ex officio* sebagai berikut;

A. Pembebanan Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari permohonan cerai talak tersebut, adalah Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istri in casu Termohon. Dan oleh karena tidak dituntut secara tegas oleh Termohon dalam bentuk gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan pembebanan mut'ah a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, yang menegaskan bahwa: "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi". kemudian ketentuan Pasal 149

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, selanjutnya Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah harus memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak suami (Pemohon) dan merupakan hal berat yang harus dialami oleh seorang istri (Termohon), sehingga dengan pemberian mut'ah a quo diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit bagi seorang istri (Termohon) yang diceraikan oleh suami (Pemohon), dan juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suka dan duka dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun usia perkawinan dan/atau selama 29 tahun hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dan juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul (*ba'da dhukul*)

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



layaknya suami istri bahkan Termohon telah melahirkan tiga orang anak dari Pemohon serta tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi Termohon secara hukum terhadap hak mut'ah dari Pemohon, kemudian untuk menentukan besaran mut'ah Termohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah yang menjadi hak Termohon harus didasarkan kepada fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak dengan melihat dan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi suami serta faktor kebutuhan dasar istri sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pada bagian Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat satu sama lain dalam perkawinan selama kurang lebih sebelas tahun dimana dari perkawinan tersebut Termohon telah melahirkan empat orang anak untuk Pemohon serta jarak umur antara anak kedua dan ketiga yang berdekatan menunjukkan bahwa Termohon telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik meskipun tidak mungkin dapat memenuhi dan menuruti semua keinginan dari Pemohon, lagipula Termohon juga harus mengasuh dan mendidik keempat orang anak Pemohon dan Termohon walaupun hal demikian pada dasarnya adalah kewajiban Termohon juga, selain itu selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bekerja dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri sipil di dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten Takalar, walaupun Pemohon menyampaikan ada potongan-potongan sehingga gajinya berkurang dari jumlah seharusnya sehingga Pemohon hanya sanggup memberikan muth'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang diberikan sekali saja dari Pemohon kepada Termohon sebagai haknya yang patut dan berkeadilan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas serta mengingat Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, demi keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan atas pembayaran mut'ah agar tidak *illusoir* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

B. Pembebanan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak a quo, adalah Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istri in casu Termohon. Dan oleh karena tidak dituntut secara tegas oleh Termohon dalam bentuk gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan pembebanan nafkah iddah a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, yang menegaskan bahwa: "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



adanya gugatan rekonsensi". kemudian ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Sehingga mengenai pembebanan nafkah iddah terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, apakah dalam hal ini Termohon termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan nusyuz ; secara harfiah nusyuz berarti membangkang, durhaka, tidak patuh, dan kata durhaka lebih pas digunakan, karena mendekati persoalan dalam kontek rumah tangga, dan secara istilah nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan atas apa yang seharusnya dipatuhi, dengan kata lain tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', (lihat Wahbah Az-Zuhaili dalam dalam kitab Al- Fiqhu Al Islam Wa Adillatahu juz 7 halaman 329)

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pengertian nusyuz seperti diatas memang dapat dipahami, nusyuz bisa terjadi pada suami maupun isteri, sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajiban, sehingga berdasarkan fakta di persidangan terungkap Bahwa Pemohon mengakui

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



mempunyai wanita idaman lain, dan Termohon meskipun tidak mengakui mempunyai hubungan dengan pria lain, namun dalam persidangan terungkap jika puncaknya perselisihan antara Termohon dan Termohon adalah disebabkan kedekatan Termohon dengan atasannya bahkan setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun, dan selama pisah tempat tinggal Termohon juga masih menjalin hubungan yang diakuinya sebagai teman dekat pergi makan di Hotel dengan laki-laki lain hingga sudah ada tiga laki-laki bergantian menjadi teman dekat Termohon sehingga baik Pemohon dan Termohon sama-sama melakukan pelanggaran komitmen bersama apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon karena Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi dipandang pula sebagai bagian dalil gugatan rekonsensi ini;

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat diberikan seluruh gaji Tergugat Rekonvensi namun setelah dikurangi dengan kredit yang tersisa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ke 4 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan hingga ke 4 anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabanya secara lisan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memerhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara ini;

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni ----- dan ----- yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ----- dan ----- yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat adalah mohon agar:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*Madliyah*) sesuai kemampuan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ke 4 anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terhadap semua Petitum gugatan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah madliyah Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah sesuai kemampuan Tergugat;

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah Rp200.000,00 (perbulan), maka majelis menilai bahwa Tergugat tidak menyangkal atau secara diam-diam telah mengakui bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang ini telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 15 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- Ayat (4) huruf (a) "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri"
- Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang telah dibuktikan di persidangan Penggugat terbukti nusyuz, maka Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah sehingga nafkah yang tidak ditunaikan oleh Tergugat sejak Februari 2020 tidak termasuk nafkah terhutang, karena Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah tersebut, sehingga tuntutan Termohon mengenai nafkah madhiyah tersebut oleh majelisi hakim dinyatakan ditolak;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa kemudian masalah gugatan Penggugat agar Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah untuk Nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama -----, (Umur 10 tahun), ----- (umur 6 tahun), ----- (umur 4 tahun) dan ----- (umur 1 tahun)

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ke empat anak tersebut dewasa , kemudian Tergugat telah menyampaikan tanggapannya masalah nafkah anak Tergugat menyatakan sanggup untuk membayarnya dengan jumlah tersebut namun hanya sanggup sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Tergugat menurunkan tuntutan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Tergugat tetap tidak dapat menyanggupinya dan hanya mampu memberikan nafkah untuk dua orang anaknya sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). perbulan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian adalah merupakan kewajiban yang imperatif dan tidak terputus yang harus dipenuhi oleh seorang ayah sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), majelis berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak-anak tersebut yang tentunya masih dalam masa pertumbuhan, banyak membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang, maka majelis secara tersendiri menetapkan nafkah anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang bernama -----, (Umur 10 tahun), ----- (umur 6 tahun), ----- (umur 4 tahun) dan ----- (umur 1 tahun) kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



2. Memberi izin Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama -----, (Umur 10 tahun), ----- (umur 6 tahun), ----- (umur 4 tahun) dan ----- (umur 1 tahun) minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah **Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.** dan **Bahjah Zal Fitri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Bachra, S.H.I.** sebagai Panitera

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA. Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)